



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 22 Agustus 1973.
Nomor : 16840/73.
Perihal : Penunjukan PT. Gunakarya sebagai pelaksana
pekerjaan rehabilitasi Jalan-jalan di Kotamadya
Bandung.
Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Menimbang : a. bahwa untuk merehabilitir Jakan2 di Kotamadya Bandung sebagaimana tersebut didalam daftar yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung terlampir, dianggap perlu untuk menunjuk pelaksana pekerjaan tersebut;
- b. bahwa P.T. GUNAKARYA beralamat di Jalan Wolter Mongonsidi No. 93 Kebayoran Baru Jakarta telah menyatakan kesanggupannya untuk merehabilitir Jalan-jalan tersebut dalam lampiran Surat-keputusan ini secara voorfinanciering;
- Mengingat : 1. Undang2 no. 18 tahun 1965 yo. Undang2 No. 6 tahun 1969;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 tahun 1970;
3. Keputusan Mendagri No. 165 tahun 1970;
4. Keputusan Mendagri No. 166 tahun 1970;
5. Surat-keputusan DPRD Kotamadya Bandung No. 4285/71;
6. Nota Keuangan dan APBD Kotamadya Bandung Tahun 1973/1974;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Menunjuk P.T. GUNAKARYA, beralamat di Jalan Wolter Mongonsidi No. 39 Kebayoran Baru Jakarta, sebagai pelaksana pekerjaan rehabilitasi Jalan-jalan di Kotamadya Bandung sebagaimana tersebut didalam daftar yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung terlampira, secara vorrfinanciering sepenuhnya dengan ketentuan sebagai berikut :
- II. Surat Perintah Kerja (SPK) baru dapat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung setelah surat perjanjian khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
- III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
2. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik Kotamadya Bandung;
3. Para Assisten dan para Kepala Bagian pada Sekretariat Kotamadya Bandung;
4. Ketua Invesment Board Kotamadya Bandung;
5. Para Kepala Dinas/Kasntor/Sub Direktorat/Inspektorat Pengawasan/Bagian/
Sub Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung;
6. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan agar diindahkan dan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung

Tanggal : 22 Agustus 1973

Nomor : 16840/73

DAFTAR URUTAN PRIORITAS JALAN2
YANG AKAN DI REHABILITIR

No.	Nama Jalan	Panjang	Luas	Keterangan
I	1. Jl. Waringin	320	4.000	
	2. Jl. Kebonjati	1.440	16.055	
	3. Jl. Suniaraja	756	9.072	
	4. Jl. Viaduct/Gereja	333	4.568	
II	1. Jl. Astanaanyar	1.799	25.000	
	2. Jl. Gardujati	405	4.050	
	3. Jl. Pasirkaliki	2.089	15.855	
	4. Jl. Prof Eyckman	785	5.563	
III	1. Otto Iskandardinata	2.715	35.717	
	2. Jl. Moh. Ramdhan	1.227	13.578	
	3. Jl. Karapitan	920	18.180	
IV	1. Jl. Braga	825	9.847	
	2. Jl. Wastukencana	1.375	15.125	
	3. Jl. Cipaganti	2.385	19.080	
	4. Jl. Setiabudhy	6.684	42.388	
V	1. Jl. moh. Toha	3.465	43.760	
VI	1. Jl. Ciateul	1.261	7.893	
	2. Jl. Lengkong Besar	1.115	8.497	
	3. Jl. Tamblong	423	4.538	
	4. Jl. Lembong	451	4.494	
VII	1. Jl. Pasirkoja	980	10.780	
	2. Jl. Kopo	238	22.662	
VIII	1. Jl. Buahbatu	2.604	23.436	
	2. Jl. Gurame	-	-	
IX	1. Jl. Dago	5.374	64.448	
	2. Jl. Cihampelas	782	3.243	
	3. Jl. Ciumbuleuit	2.44	12.260	

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah

Walikotamadya Kotamadya Bandung



td.

(A TENG SYAFRUDIN, SH.)

(R. OTJE DJUNDJUNAN)